

PORTAL PENGADUAN DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI ASN

Siti Chaerani Dewanti

25

Abstrak

Maraknya kasus radikalisme yang sudah memasuki instansi pemerintahan mendorong pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga tentang Penanganan Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pada saat bersamaan membentuk Satuan Tugas (satgas) serta portal khusus, yaitu aduanasn.id. SKB tersebut menuai pro dan kontra. Tulisan ini mengkaji bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia dan dampak portal pengaduan khusus ASN. Hasil dua lembaga survei menunjukkan bahwa saat ini jumlah masyarakat yang takut untuk menyampaikan pendapatnya meningkat pesat. Begitu pula dengan masyarakat yang takut dengan penangkapan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena portal aduan dapat menerima laporan 10 jenis pelanggaran yang poin-poinnya belum jelas dan rentan menimbulkan masalah baru. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak bertindak represif dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan intoleran. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk fokus terhadap upaya pencegahan yang bukan hanya kepada ASN, tetapi menyeluruh kepada masyarakat luas.

Pendahuluan

Pada akhir September 2019, seorang dosen yang mengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB) ditangkap polisi karena merencanakan kerusuhan dan menyimpan sejumlah bom molotov di rumahnya (rmol.banten.com, 29 September 2019). Di Riau, polisi memeriksa seorang PNS setempat terkait komentar yang tidak pantas di akun Facebook. Ia mengomentari posting-an salah satu pemilik akun FB terkait kasus penusukan Wiranto beberapa waktu lalu (news.detik.com, 12 Oktober 2019). Lebih lanjut, dinyatakan oleh Badan

Intelijen Negara (BIN), ancaman terhadap ideologi Pancasila sudah menyebar ke sejumlah tempat seperti kampus dan masjid. Bahkan disebutkan bahwa ada 41 masjid yang berada di kompleks kantor pemerintahan yang sudah terpapar radikalisme (kumparan.com, 17 November 2019).

Melihat perkembangan radikalisme yang sudah memasuki instansi pemerintahan, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam



rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 12 November 2019. Menteri yang terlibat dalam SKB tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Menteri Agama (Menag), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Adapun lembaga lainnya yang terlibat adalah Kepala BIN, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Ketua KASN.

Penerbitan SKB 11 Menteri dan Lembaga tersebut juga bersamaan dengan diluncurkannya portal *aduanasn.id* (Media Indonesia, 26 November 2019). Dijelaskan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB bahwa SKB tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya isu radikalisme di kalangan ASN. Sedangkan menurut Menkominfo, Johny G. Plate, portal pengaduan tersebut sebagai langkah untuk menjaga nilai-nilai nasionalisme bagi ASN di Indonesia (cnnindonesia.com, 12 November 2019).

Namun pada perkembangannya, SKB tersebut menuai kontra karena dinilai dapat mengganggu kinerja ASN. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebutkan bahwa penerbitan SKB tersebut adalah suatu kemunduran ke zaman belakang (republika.co.id, 26 November 2019). Sedangkan

menurut Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, SKB tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja ASN (Kompas, 26 November 2019). Larangan-larangan yang termuat dalam SKB tersebut dianggap tidak hanya membuat ASN menjadi lebih berhati-hati ketika berpendapat, tetapi juga dapat menghalangi kebebasan mengkritik. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia dan dampak portal pengaduan bagi ASN, setelah terbitnya SKB 11 Menteri dan Lembaga.

Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Pada dasarnya kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat sudah diatur dalam UUD 1945 mengenai HAM, yaitu Pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian seharusnya negara telah menjamin bahwa setiap orang bebas dan tidak perlu takut untuk berpendapat. Tentu dengan syarat bahwa kebebasan berpendapat tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta menjamin penghormatan atas hak orang lain sesuai dengan pertimbangan yang adil dan ketertiban umum di dalam masyarakat (Pasal 28J).

Namun pada kenyataannya, dalam rilis yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal November 2019 disebutkan bahwa masyarakat saat ini justru takut untuk menyampaikan pendapat, terutama bicara tentang politik. Jumlahnya

meningkat pesat dibanding tahun 2014 yang hanya 17% kini menjadi 43%. Masyarakat yang menyatakan takut karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum juga naik, dari 24% menjadi 38% (LSI, November 2019). Hasil survei LSI tersebut juga tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research Center* (SMRC) pada Mei-Juni 2019. Sebanyak 43% masyarakat sering takut berbicara politik, 38% masyarakat sering merasa takut dengan perlakuan semena-mena oleh penegak hukum, dan 21% masyarakat menyatakan takut mengikut organisasi (saifulmujani.com, 16 Juni 2019).

Hasil kedua survei tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak dan kebebasan berpendapat mengalami kemunduran. Masyarakat semakin takut untuk memberikan kritik dan pendapatnya karena takut berurusan dengan pihak penegak hukum. Padahal, kritik bagi demokrasi tetap diperlukan, baik dari publik atau dari internal penyelenggara itu sendiri, atau dengan kata lain kritikan yang berasal dari ASN di lembaga terkait.

Portal Pengaduan ASN

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya SKB 11 Menteri dan Lembaga, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) penanganan potensi radikalisme ASN dengan indikasi intoleran, anti-ideologi Pancasila, dan anti-NKRI. Selain itu pemerintah juga membuka *platform* khusus untuk pengaduan, yakni melalui *aduanasn.id*. Siapa saja dapat membuat aduan setelah terdaftar pada web tersebut.

Dalam SKB itu terdapat 10 (sepuluh) jenis pelanggaran

yang bisa dilaporkan yaitu, penyampaian pendapat lisan maupun tulisan dalam media sosial yang bermuatan kebencian terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Ada juga larangan penyampaian pendapat lisan maupun tulisan yang bermuatan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Pelanggaran yang dimaksud di atas juga termasuk larangan untuk penyebarluasan (*upload, share, broadcast, retweet, repost, dan sejenisnya*) atau pun memberikan tanggapan sebagai tanda setuju (*like, dislike, love, retweet, atau comment*). Selain itu ASN dapat dilaporkan jika diketahui menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan; menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada kebencian perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah; memakai atribut yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila; hingga pelecehan terhadap simbol-simbol negara, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh satgas. Namun tidak semua laporan akan diproses, hanya aduan yang memiliki bukti lengkap yang akan dilanjutkan. Bukti tersebut dapat berupa *URL/link* ataupun *screenshot* yang relevan dan dapat memperkuat alasan aduan. Data laporan terkait yang masuk akan dikelola Kominfo untuk kemudian diverifikasi oleh satgas yang berasal dari KemenPANRB, BKN, dan KASN, serta dikroscek oleh BNPT ataupun BIN. Informasi

yang sudah terkumpul kemudian akan diteruskan kepada instansi ASN yang terlapor. Namun, ASN yang dilaporkan tetap tidak langsung diberikan sanksi, melainkan mempunyai kesempatan untuk membela diri (bbc.com, 13 November 2019). Rekomendasi terkait sanksi diserahkan kepada masing-masing instansi terkait.

Selama ini, laporan masyarakat terkait dengan ASN biasanya disampaikan melalui prosedur *offline* dan tidak terhubung dalam jaringan. Portal aduan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melapor serta dapat terus mengawasi tindak lanjut laporannya. Namun, panjangnya prosedur dan banyaknya elemen yang terlibat dalam proses aduan inilah yang pada akhirnya rentan menimbulkan masalah baru. Selain itu, belum tegas dan jelasnya parameter tentang pelanggaran yang dapat dilaporkan juga dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang, fitnah, atau bahkan kriminalisasi ASN yang dapat mematikan karier ASN terlapor. Kelemahan lainnya adalah karena laporan yang masuk bersifat aduan maka berpotensi untuk disalahgunakan, karena unsur yang dapat dilaporkan masih terlalu sederhana. Seorang ASN dapat diadukan karena hanya memberikan tanggapan yang berarti menyetujui (*like, love, retweet*) dalam sebuah postingan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dampak Portal Pengaduan

Hadirnya portal *aduanasn.id* ini jelas sangat mungkin semakin membatasi ruang gerak

masyarakat untuk berpendapat, terutama bagi ASN. Padahal pendapat yang bersifat kritik, terutama dari orang dalam instansi, dapat dijadikan masukan bagi lembaga terkait untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pendapat itu disampaikan dengan baik atau tidak, serta dilengkapi dengan data yang valid.

Kekhawatiran akan ASN yang berpendapat dan bertindak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, maupun pemerintah, sebetulnya sudah dapat dikenakan pada UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN). Dalam UU ASN disebutkan bahwa nilai dasar ASN antara lain memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah (pasal 4). Dengan demikian ketika ditemukan indikasi seorang ASN sudah tidak menjalankan nilai-nilai dasar tersebut, maka selanjutnya diserahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan sebagaimana telah diatur dalam UU ASN tersebut, yaitu KASN. Sedangkan pelanggaran terkait dengan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan ataupun penyebaran pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan pun sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45A.

Dengan demikian, adanya SKB 11 Menteri dan Lembaga serta keberadaan portal *aduanasn.id*

memang belum nampak urgensinya karena poin-poin yang diatur bertumpang tindih dengan UU lain yang sudah ada. Jika pemerintah ingin bertindak tegas untuk menahan berkembangnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia, seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan merata. Keberadaan portal *aduanasn.id* yang khusus untuk melaporkan ASN menunjukkan bahwa pemerintah bertindak represif kepada bawahannya, sehingga semakin menguatkan ketakutan masyarakat untuk berpendapat, karena takut berurusan dengan aparat penegak hukum.

Penutup

Keberadaan SKB 11 Menteri dan Lembaga yang bertujuan untuk meredam perilaku radikalisme dan ujaran kebencian di kalangan ASN seharusnya tidak menjadi bumerang karena mengganggu kinerja dan menghalangi kebebasan berpendapat bagi ASN. Jika memang kondisi ASN dinilai sudah gawat terpengaruh oleh tindakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI, seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Pencegahan dapat dilakukan bukan dengan tindakan represif, tetapi dengan meningkatkan pembinaan, penguatan ideologi kebangsaan, dan pengawasan di lingkungan internal instansi, serta meningkatkan literasi kebangsaan dan literasi digital terhadap ASN sebagai garda terdepan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk fokus terhadap upaya-upaya untuk mencegah tindakan dan perkataan yang dapat mengancam integrasi bangsa secara

menyeluruh, bukan hanya kepada ASN saja. Selain itu DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk membuat suatu *platform* pengaduan *online* yang dapat memudahkan masyarakat luas melaporkan dan mengawasi proses pelaporan terhadap bibit radikalisme ataupun intoleransi yang dilakukan oleh siapapun, bukan hanya ASN. Pemerintah juga perlu memberikan definisi yang jelas, tegas, dan terperinci mengenai radikalisme, ruang lingkup, serta pelaksanaan teknisnya, sehingga ketika satgas mengolah aduan yang diterima, dapat bertindak sesuai dengan ketentuan, dan masyarakat yang terlapor tidak merasa dihukum sewenang-wenang.

Referensi

- "12 Kementerian dan Lembaga Teken SKB Tangani Radikalisme ASN", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019112135242-20-447639/12-kementerian-dan-lembaga-teken-skb-tangani-radikalisme-asn>, diakses 26 November 2019.
- "Antisipasi Peluang Penyalahgunaan SKB", *Kompas*, 26 November 2019, hal.2
- "BIN ungkap 17 Masjid di Kantor Pemerintahan Terpapar Radikalisme Berat", <https://kumparan.com/@kumparannews/bin-ungkap-17-masjid-di-kantor-pemerintahan-terpapar-radikalisme-berat-1542441681566899021?ref=bcjuga>, diakses 2 Desember 2019.
- "Dosen IPB ditangkap di Tangerang, Diduga Rencana Aksi Mujahid 212 Rusuh", <http://www.rmollbanten.com/read/2019/09/29/11777/Dosen-IPB-Ditangkap-Di-Tangerang,-Diduga-Rencanakan-Aksi-Mujahid-212-Rusuh->, diakses pada 2 Desember 2019.

<https://aduanasn.id/tentang>, diakses 26 November 2019.

“Mayoritas Rakyat Percaya Pemilu 2019 Berlangsung Jurdil”, <https://saifulmujani.com/mayoritas-rakyat-percaya-pemilu-2019-berlangsung-jurdil/>, diakses 27 November 2019.

“PNS Kampar Riau Diperiksa Polisi Gegara Postingan Penusukan Wiranto”, <https://news.detik.com/berita/d-4743498/pns-kampar-riau-diperiksa-polisi-gegara-postingan-penusukan-wiranto>, diakses 2 Desember 2019.

“Portal Aduan ASN Radikal Disebut Pengamat ‘Tidak Perlu dan Berpotensi Menjadi Alat Represi Pemerintah’”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50392177>, diakses 27 November 2019.


“Puan Sebut SKB 11 Menteri dan Lembaga

Sebuah Kemunduran”, <https://www.republika.co.id/berita/q1k9q2377/puan-sebut-skb-11-menteri-dan-lembaga-sebuah-kemunduran>, diakses 26 November 2016.

Rilis Lembaga Survei Indonesia. “Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo: Temuan Survei Nasional 8-17 September 2019”. November 2019.

“SKB 11 Menteri soal Radikalisme Berlebihan”. *Media Indonesia*, 26 November 2019, hal. 2.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Siti Chaerani Dewanti
siti.dewanti@dpr.go.id

Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.